

KETAHANAN RUMAH TANGGA TERHADAP PASANGAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

Nur Adjizah P

1903010011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

KETAHANAN RUMAH TANGGA TERHADAP PASANGAN DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H)padaProgram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh :

Nur Adjizah P

1903010011

Pembimbing :

- 1. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Nur Adjizah P

Nim 1903010011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan



Nur Adjizah P.
1903010011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul: Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan yang ditulis oleh :

Nama : Nur Adjizah P
NIM : 1903010011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II



Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Adjizah P

NIM : 1903010011

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

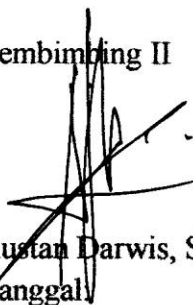
Pembimbing I



Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/tesis berjudul *Ketahanan Rumah Tangga Terhadap Pasangan Dengan Gangguan Kejiwaan* yang ditulis oleh *Nur Adjizah P* Nomor Induk Mahasiswa (1903010011), Mahasiswa dengan prodi *Hukum Keluarga Fakultas Syariah* untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Selasa 17 Juni 2025 bertepatan dengan 21 dzulhijjah 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 30 Juli 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Drs. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Penguji I	(.....)
4. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.	Penguji II	(.....)
5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Fakultas
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 1940630 200501 1 004

Program Studi
Hukum Keluarga
Dr. Rustan Darwis, S.H., M.H.
NIP. 19890424 201903 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " *Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan* " setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masin jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.A, yang telah memberikan kesempatan

kerjasama peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

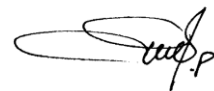
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S.H., M.H., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Rustan Darwis, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini dengan baik. Atas bimbingannya peneliti mendapatkan banyak ilmu.
5. Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Penguji 2, Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini. Berkat arahan dari penguji, peneliti Skripsi dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan, Zainuddin, S.E., M.Ak., beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M.Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Saudari SI, RM, RA dan saudara MF atas bantuan dan kerjasama dengan

peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Terkhusus orang tuaku tercinta ayahanda alm. Drs. Patinrosi dan ibunda Nurhapida yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang.
9. Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada saudara/i saya Nurhajar P, S.Pd. M.Pd. Akbar, S.Pd.I., M.Ed., Ph.d. Harun, Mujahida S.Pd. Lukmanul Hakim S.Pd. dan Baso yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.
10. Teruntuk suami saya Arwin Surya dan anak saya Nur Ardzah Faqhira Surya kata tidak mampu untuk mendefinisikan namun sangat indah untuk dideskripsikan. Terima kasih atas kontribusinya, semoga segala kebaikan selalu mengiringi dan tetap konsisten untuk kebersamaan.
11. Terima kasih kepada para sahabat saya Nurul Rizqa Farhana, S.Pd. Uswatun hasanah, S.Pd. Nur Istiqamah S.Tr. A.B. Riska Handayani, Saputri Indarwati dan Fatimah Ramli yang selalu mendukung dan menemani saya dalam melakukan penelitian ini.
12. Terima kasih kepada teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt.,
Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi para pembacanya. *Āmīn yā Rabbal*
‘ālamīn.

Palopo, 10 Agustus 2024



Nur Adjizah P.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوَّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
Swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	= Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Permasalahan rumah tangga.....	9
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pernikahan dengan Penderita Gangguan Jiwa.....	35
B. dampak Pernikahan dengan Gangguan Jiwa	35

BAB V HASIL PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR AYAT

Ayat 2.1 Q.S. al-Baqarah : 228.....	13
Ayat 2.2 Q.S. at-Thalaq : 6	15
Ayat 4.1 Q.S. az-dzariyat : 36	36
Ayat 4.2 Q.S. ar-Rum/30: 21.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
---------------------------------------	----

ABSTRAK

Nur Adjizah, 2024. *“Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh Darwis. dan Rustan Darwis.

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang peneliti temukan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat yaitu terdapat kasus pernikahan dengan orang yang menderita gangguan kejiwaan yang mana pernikahan mereka terjadi karena perjudian dan kurang terbukanya pihak keluarga perihal kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa sebelum menikah, dan setelah menikah barulah diketahui kondisinya tersebut sehingga menimbulkan adanya dampak terhadap pernikahannya.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu analisis data dan penarikan Kesimpulan.

Pernikahan dari kedua kasus ini berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan lancar dan harmonis. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kewajiban suami istri yang telah diatur baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan maupun KHI sehingga tujuan dari pernikahan tidak dapat terwujud. Akan tetapi, pada kedua kasus ini istri memilih mempertahankan pernikahannya sebagaimana dalam hukum Islam bahwa istri boleh memilih untuk mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya

Kata Kunci: *Gangguan kejiwaan, Pernikahan, Dampak.*

ABSTRACT

Nur Adjizah, 2024. *“Implications of Psychiatric Disorders in Spouses on Household Resilience”* " a thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Muh Darwis (Consultant 1) and Rustan Darwis (Consultant 2).

This research is motivated by the problems that researchers found in Topoyo District, Central Mamuju Regency, West Sulawesi province, namely there are cases of marriage with people suffering from mental disorders where their marriages occur due to arranged marriages and the lack of openness of the family regarding the condition of their children who suffer from mental disorders before marriage, and only after marriage is their condition known, causing an impact on their marriage.

This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data, then the data collection techniques used by researchers in this study are observation, interviews and documentation, data management techniques, namely data analysis and conclusion drawing.

The result of this study is that the two cases of marriage with mentally ill spouses have an impact on the non-fulfillment of the rights and obligations of one of the parties which causes the household to not run smoothly and harmoniously. This is certainly not in line with the obligations of husband and wife that have been regulated both in Islamic law, the Marriage Law and KHI so that the purpose of marriage cannot be realized. However, in these two cases the wife chose to maintain her marriage as in Islamic law that the wife may choose to maintain her marriage with the willingness of her husband's condition.

Keywords: *Marriage, Mental Disorders, Impact.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gangguan mental (mental disorder) merupakan kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama (kronis). Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya.¹

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang serius karena jumlah penyakit yang terus menerus meningkat, termasuk penyakit kronis seperti *skizofrenia* yang mempengaruhi proses berpikir bagi penderitanya. Akibatnya penderita *skizofrenia* sulit berpikir jernih, kesulitan manajemen emosi dan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Menurut WHO, prevalensi *skizofrenia* telah meningkat dari 40% jiwa. Sedangkan di Indonesia prevalensi *skizofrenia* meningkat menjadi 29% penduduk. Prevelensi Sumatera utara meningkat menjadi

¹Kemenkes, “*Definisi Mental Illness*” (2022), 1.

9% penduduk. Berdasarkan peningkatan Pasien *skizofrenia*, perubahan respon persepsi merupakan gejala pertama yang muncul. Sekitar 70% Pasien *Skizofrenia* mengalami halusinasi. Halusinasi merupakan distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon *neurobiologist maladaptive*, penderita sebenarnya mengalami distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan meresponnya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya halusinasi adalah kehilangan jati diri yang mana dalam situasi ini dapat membunuh diri, membunuh orang lain bahkan merusak lingkungan. Dalam memperkecil dampak yang ditimbulkan halusinasi, dibutuhkan penanganan yang tepat.²

Salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang dan umumnya dialami oleh setiap individu dalam kehidupannya adalah perkawinan.³ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perkawinan menyatukan dua kepribadian yang berbeda sehingga memahami kepribadian pasangan akan lebih mudah dibanding menuntut pasangan dalam membentuk kepribadian yang sama. Makna utama perbedaan adalah bisa memberikan banyak variasi dan terhindar dari kejenuhan namun, keadaan ini dapat menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga terlebih apabila salah satunya memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental.

²Hulu, Meiwan Pasrah Christian, and Jek Amidos Pardede. "*Manajemen Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn. S Dengan Masalah Halusinasi Melalui Terapi Generalis SP 1-4: Studi Kasus*" (MPC Hulu, JA Pardede, 2022), 1-2.

³Adiyana Adam. "*Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri.*" (AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 14.2, 2020), 177-186.

Ketika hubungan suami-istri mengalami masalah, seperti konflik dan ketidaksepahaman, hal ini dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat terdapat kasus pernikahan dimana sang suami mengalami gangguan mental apakah hal ini akan mempengaruhi dalam memenuhi kewajibannya. Dari penjelasan singkat tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam tentang hukum pernikahan penderita gangguan mental sebagai acuan objek penelitian. Dengan begitu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ” Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yaitu, “Ketahanan Rumah Tangga terhadap Pasangan dengan Gangguan Kejiwaan”

1. Bagaimana pengaruh gangguan kejiwaan terhadap ketahanan rumah tangga?
2. Bagaimana dampak pernikahan dengan penderita gangguan kejiwaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh gangguan kejiwaan terhadap ketahanan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pernikahan dengan penderita gangguan kejiwaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap Permasalahan Rumah Tangga yang Disebabkan Oleh Gangguan Kejiwaan (Mental Disorder) Pada Pasangan.

- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka

Bagi pihak-pihak yang melakukan penulisan lanjutan pada objek yang sama dan dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah

keilmuan khususnya Tinjauan Tentang Permasalahan Rumah Tangga yang Disebabkan Oleh Gangguan Kejiwaan (Mental Disorder) Pada Pasangan.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi masyarakat

Melalui hasil penelitian ini masyarakat dapat memahami Dampak Permasalahan Rumah Tangga Disebabkan Gangguan Kejiwaan (Mental Disorder) Pada Pasangan.

b. Bagi penulis

Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah dalam Program studi Hukum Keluarga. Selain itu juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Deki Sanjaya, *“Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental”*.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat, perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Undang-undang sehingga tidak terdapat suatu larangan terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Dampak yang terjadi dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di pekone Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat terdapat 5 dampak. Terjadi suatu perceraian dari pasangan Dede Sukandi dan ibu Timah sulitnya berkomunikasi, tidak sepenuhnya terpenuhi nafkah lahir, kurang mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya yang harus dilakukan keluarga dalam meminimalisir permasalahan yang timbul pasca menikah ialah bimbingan dari pihak keluarga seperti memberi dukungan baik moral maupun materi sehingga mereka merasa minder dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan memberi cinta kasih terhadap pasangan yang

mengalami gangguan mental, agar mereka tidak merasa terkucilkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁴

2. Lisa Noor Nadia, *“Kehidupan Rumah Tangga bagi Keluarga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)”*.

Penelitian skripsi dengan judul “Kehidupan Rumah Tangga bagi Keluarga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)”. Oleh Lisa Noor Nadia, jurusan hukum keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Pada skripsinya ini membahas terkait Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang suaminya mengalami cacat mental. Latar belakang masalah karena istri tidak dapat lagi menerima kondisi suami yang mengalami cacat mental sehingga sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Rumusan masalah adalah bagaimana gambaran dan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak istri yang suaminya mengalami cacat mental, objek penelitian adalah pelaksanaan hak dan kewajiban bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan teknik editing, deskripsi dan matriks.

⁴Deki, S. *“Pandangan Hukum islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental”* (Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung, Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, 2021), 21

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pada informan 1, 2 dan 3 pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi dengan baik dan hubungan pernikahannya berakhir pada perceraian.⁵

3. Siti Fitriyani, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Harapan Karya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang-Banten)”*

Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Harapan Karya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang-Banten)”. Oleh Siti Fitriyani, jurusan hukum keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang sumber datanya diambil dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode kualitatif. Keadaan pernikahan antara suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa, dilihat dari kronologisnya bahwa Awal mula suaminya mengalami gangguan jiwa diakibatkan adanya kesalahpahaman dalam keluarga sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat mendalam ditambah lagi dengan masalah anaknya yang mengalami masalah dengan pihak polisi. Karena adanya kecemburuan dan masalah tersebut yang membuat psikologisnya terganggu. Kondisi N saat ini masih mengalami gangguan jiwa namun karna Y sudah tidak

⁵Nadia, Lisa Noor. "Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)." (2018).

sanggup lagi untuk mengurus suaminya, akhirnya Y membiarkan suaminya untuk pergi kemana saja yang dia mau. Gangguan yang dialami N mengakibatkan dirinya tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami.⁶

B. Permasalahan Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Masalah rumah tangga terdiri dari kata, masalah (*problem*) dan rumah tangga (keluarga). Kata masalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ‘persoalan’.⁷ Masalah adalah kondisi/situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dimengerti, masalah memerlukan pemecahan masalah.⁸ Sedangkan kata “rumah tangga (keluarga)” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*Al-Usrah*” yang berarti “ikatan” dari pengertian etimologis inilah muncul definisi keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah (kultur *bloodities*) atau pun melalui pernikahan (*marriage*).

Rumah Tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada alam, hewan, dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.⁹

⁶Nadia, Lisa Noor. "Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)." (2018).

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 689.

⁸Sudarsosno, *Kamus Konseling*, (Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 187.

⁹Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Juz : 3, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), 1728.

Menurut H. Mukhtar Zarkasy rumah tangga adalah unit terkecil yang menjadi dasar utama kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰ Menurut Prof. Onong A Effendy mendefinisikan rumah tangga sebagai golongan masyarakat yang terkecil terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya/tidak.¹¹ Ramayulis dan kawan-kawan, mengatakan bahwa : rumah tangga adalah unit pertama dan institusi pertama dari dalam masyarakat dimana hubungan- hubungan yang terdapat di dalamnya, sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal permasyarakatan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikapnya dalam hidup.¹² Sedangkan rumah tangga dalam arti kata sempit yaitu keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (bapak), istri (ibu), dan anak- anaknya.¹³

Pendapat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga adalah sekelompok manusia yang terjadi karena ikatan pernikahan dan ikatan darah dan berfungsi sebagai kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan saudara yang tinggal di rumah tersebut. Yang terpenting dari anggota keluarga ini dalam konteks pendidikan adalah ayah, ibu, dan anak.

¹⁰Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Antara, 1992), 5.

¹¹Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 27.

¹²Ramayulis DKK, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 10.

¹³Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*,(1982), 1728.

Penentuan batas hubungan keluarga terdapat berbagai perbedaan atas dasar jenis bangsa, kebudayaan, antara kemasyarakatan berdasarkan pengertian di atas :

- 1) Keluarga inti/keluarga batin yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak.
- 2) Pasangan yang akan menikah maupun yang tidak menikah tanpa anak.
- 3) Kelompok yang terdiri dari seorang ayah dan ibu yang menikah atau tidak, yang cerai maupun ditinggal mati bersama anaknya.
- 4) Kelompok anak yang ditinggal orang tua. Seorang yang hidup berpoligami atau poliandri dengan atau tanpa anak. Beberapa sanak saudara dengan anak-anaknya yang berumah tangga.

Masalah rumah tangga adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan suami istri (keluarga) yang dapat mengganggu hati dan pikiran orang-orang yang ada di dalamnya. Masalah yang dimaksud di sini adalah bukan merupakan masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga, melainkan masalah yang dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan suami istri. Masalah yang ada dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari tujuan pernikahan (berkeluarga).

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (family resilience) merupakan konsep yang dikembangkan oleh Froma Walsh (1996, 2003) untuk menjelaskan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan hidup, krisis, dan tantangan berat, seperti kehilangan, penyakit kronis, atau gangguan kejiwaan. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya dipandang sebagai korban dari peristiwa traumatis, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki potensi untuk beradaptasi, bangkit kembali, dan bahkan

berkembang menjadi lebih kuat. Froma Walsh mengidentifikasi tiga domain utama dalam ketahanan keluarga, yaitu:

1. Sistem Keyakinan Keluarga (Family Belief Systems)

Sistem keyakinan mencerminkan bagaimana keluarga memaknai peristiwa sulit dan nilai-nilai apa yang mereka pegang dalam menghadapi cobaan. Keyakinan yang kuat seperti sikap optimis, religiusitas, dan pemaknaan positif terhadap penderitaan dapat meningkatkan daya tahan keluarga. Dalam konteks Islam, hal ini dapat terkait dengan nilai sabar, tawakkal, dan syukur atas takdir Allah.

2. Pola Organisasi Keluarga (Organizational Patterns)

Ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh sejauh mana struktur dalam keluarga fleksibel dan mampu beradaptasi. Keluarga yang memiliki pola organisasi yang sehat, seperti adanya peran yang fleksibel, saling mendukung, dan solidaritas antaranggota keluarga, akan lebih mampu bertahan dalam tekanan. Dalam hal ini, keluarga dapat melakukan redistribusi peran jika salah satu anggota menderita gangguan jiwa, agar keseimbangan rumah tangga tetap terjaga.

3. Proses Komunikasi (Communication Processes)

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati sangat penting dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Dengan komunikasi yang efektif, keluarga dapat memecahkan masalah secara kolektif dan mengurangi konflik internal. Dalam penelitian ini, aspek komunikasi dianalisis untuk mengetahui

bagaimana anggota keluarga saling memahami dan mendukung dalam menghadapi kondisi gangguan kejiwaan yang terjadi.

Teori ketahanan keluarga ini sangat relevan dalam menganalisis dinamika rumah tangga ketika salah satu anggota mengalami gangguan kejiwaan. Keluarga yang memiliki ketiga aspek tersebut cenderung mampu menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, sedangkan ketiadaan salah satu atau lebih aspek ini dapat menjadi pemicu keretakan atau disintegrasi keluarga.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep ketahanan rumah tangga juga didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum: 21. Selain itu, konsep ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* dalam menjaga akal (*hifz al-‘aql*) dan keluarga (*hifz al-nasl*), yang menjadi dasar dalam menangani persoalan gangguan jiwa dan Studi Fenomenologisnya terhadap kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, teori ketahanan keluarga dari Froma Walsh dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana keluarga di Desa Topoyo bertahan menghadapi gangguan kejiwaan anggota rumah tangganya, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses ketahanan tersebut, baik secara struktural, komunikatif, maupun spiritual¹⁴.

4. Bentuk-bentuk Masalah Rumah Tangga

Setiap individu sudah pasti mempunyai masalah sendiri, baik masalah yang bersifat ringan atau berat, itu semua tergantung atau berpulang pada individu masing-masing bagaimana menyikapinya. Begitu pula dalam sebuah rumah

¹⁴ Sianipar, Desi. "Peran pendidikan agama Kristen di gereja dalam meningkatkan ketahanan keluarga." *Jurnal Shanan* 4.1 (2020): 75.

tangga akan kita temui seribu satu macam masalah didalamnya. Jika kita proporsional menempatkan masalah maka bisa jadi suatu masalah akan membuat orang tumbuh lebih dewasa, mandiri bahkan bisa membuat hidup lebih baik dan bersemangat dalam menjalaninya. Tetapi jika seseorang menjadikan masalah sebagai masalah yang dianggap rumit, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terbebani, tertekan batinnya, dari sinilah pemicu timbulnya permasalahan yang lain.

Masalah rumah tangga adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan dengan situasi keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor *ekstern* (luar) yang menjadi bagian dari masalah rumah tangga. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa permasalahan dalam rumah tangga itu sangat beragam dan dalam penilaiannya tergantung dari sisi mana melihat permasalahan tersebut.¹⁵ Terkadang permasalahan timbul dari persoalan pribadi suami, istri, anak, mertua dan keluarganya, bisa juga dari sosial ekonomi dan sebagainya. Ada bermacam-macam bentuk masalah rumah tangga, diantaranya adalah, salah satu pihak (suami/istri) berbuat zina, suami dan istri tidak ada penyesuaian sehingga selalu berselisih paham dan bertengkar, masalah ekonomi, masalah tanggung jawab dan seterusnya.¹⁶ Disamping itu masih banyak bentuk-bentuk masalah lainnya yang dapat menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan pernikahan seperti perjudian, kecemburuan antara suami istri, sulit mendapatkan keturunan,

¹⁵Deliar Noer, “*Membangun Masyarakat Madani*”, (Editor Effendi Firdaus, Cet. Ke-1 Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 45.

¹⁶Ahmad Khuzairi, “*Nikah Sebagai Perikatan*”, (Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 120.

harta waris, campur tangan mertua dalam kehidupan berumah tangga dan kesenjangan antara suami istri baik dari perbedaan usia, pendidikan, suku, budaya, maupun status sosial.¹⁷

5. Faktor Penyebab Munculnya Masalah Rumah Tangga

Perbedaan antar suami istri dalam kepribadian dapat menjadikan keduanya saling memberi dan menerima, maksudnya salah seorang memberikan kelebihanannya kepada pasangannya yang kekurangan, demikian sebaliknya, justru disinilah akan terbina keserasian dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga.

Rumah tangga terbentuk dari dua keluarga yang sangat berbeda dan terjadilah tali pernikahan dalam rangka menyatukan dua makhluk yang berbeda. Suami yang berjenis kelamin laki-laki dan istri yang berjenis kelamin perempuan disatukan dengan tali perkawinan kemudian jadilah sebuah keluarga, tidak hanya jenis kelaminnya saja yang berbeda tetapi bisa juga berbeda latar belakangnya, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, mungkin juga agama. Yang menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai macam masalah rumah tangga. Sesuai dengan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 228 dan Ath Thalaq ayat 6 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas

¹⁷Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan VII, *Rumusan Bimbingan dan Konseling Islami II*, (Yogyakarta: VII, 1987), 11.

*mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana". (QS. Al Baqarah: 228).*¹⁸

Dalam perspektif Islam kewajiban suami diantaranya seperti:

- a. Melindungi, memimpin serta membina rumah tangga baik lahir maupun batin, dan memiliki tanggung jawab akan kebahagiaan serta ketenteraman keluarganya.
- b. Memberi penghasilan berdasarkan kadar kemampuannya dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- c. Menolong pekerjaan istri khususnya terhadap merawat dan memberikan pendidikan kepada anak.
- d. Memberikan independensi berpikir serta berlaku terhadap isteri berdasarkan tuntunan agama Islam, serta tidak menyusahkan istri secara lahir dan batin yang bisa membawa istri melakukan penyimpangan dari agama.
- e. Bisa melewati berbagai keadaan, serta bijaksana dalam memecahkan permasalahan dan tidak sembarangan dalam bertindak.¹⁹

Adapun pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pada KHI dari Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4) disebutkan bahwa:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

¹⁸ Tafsir Al-Mishbah Jilid01 M.Quraish Shihab Z Library (2001), 1.

¹⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 135.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 3. Biaya pendidikan bagi anak.²⁰

Pandangan Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah *“kedudukan suami isteri dalam rumah tangga adalah seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Mengenai derajat yaitu derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban isteri, maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan isteri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajatnya, bukan kekuasaan suami yang terkesan otoriter, sebagai mana yang terjadi di sebagian keluarga dalam masyarakat kita, karena kesalahan dalam memahami kandungan teks Al-Qur'an dan Hadis. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa tingkat kelebihan tersebut dikarenakan suami yang memberi nafkah. Suami yang bertanggungjawab untuk menjaga, melindungi, menyediakan makanan yang cukup, pakaian, tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya, dan menyediakan rasa aman kepada isteri dan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang perlu digarisbawahi dan yang kemudian*

²⁰Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*,11.

meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada tuhan yang maha Esa.”²¹

Pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al- Azhar ”*menahan diri maksudnya belum boleh bersuami, lamanya tiga quru’ tiga kali suci dan haid (Hamka, 1983:208). Pada terjemahan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ menyatakan bahwa masa iddah perempuan yang ditalak suaminya adalah tiga quru (tiga kali suci), dan selama masa dalam masa iddah, suami berhak merujuk apabila mereka memang bermaksud hidup bersuami istri kembali.”²²*

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kedudukan antara suami istri serta kewajiban mereka. Adapun juga pendapat di atas menjelaskan tentang wanita-wanita yang ditalak hendaknya menunggu dengan menahan diri mereka selama waktu yang telah ditentukan. Hendaknya mereka melakukannya atas kesadaran diri mereka karena, meski ayat ini merupakan berita sekaligus perintah belum tentu mereka mematuhi dan melaksanakan apa yang di perintahkan. Wanita yang tidak melaksanakan perintah tersebut sama halnya dengan melanggar perintah Allah.

أَسْكِنُوا أَهْلَ مَنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

²¹ ”Kekuasaan Suami Dalam Rumah Tangga Menurut QS. Al- Baqarah Ayat 228 (Analisis Pendapat M. Quraish Shihab)”, UIN Ar- Rainy, Banda Aceh (2014), 1.

²² Riko Fartanio Budi Rahayu, “Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan Surah Yang Lainnya”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019), 11.

Terjemahnya :

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At Thalaq: 6).²³

Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah menyatakan, tempatkanlah mereka (istri yang telah diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Dan apabila pada waktu istri-istri tersebut sedang dalam keadaan hamil dan baik yang memungkinkan untuk kembali rujuk maupun bagi yang telah sampai kepada talak ba'in maka berikanlah nafkah mereka selama hingga mereka bersalin. Apabila mereka telah melahirkan dan kemudian mereka menyusui anak-anak mereka dan membawa nama kamu sebagai bapaknya maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu) dengan musyawarah yang baik. Jika dalam hal ini kamu saling menemui kesulitan seperti dari ayahnya enggan untuk membayar dan dari ibu enggan untuk menyusui, maka perempuan lain pasti dan akan diperbolehkan untuk menyusukan anak tersebut baik melalui air susunya maupun susu buatan.²⁴

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al- Azhar Hamka menjelaskan dalam tafsirnya “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuannya, lantaran Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian “ Di dalam ayat

²³Ibrahim Amini. *“Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri”*, (Bandung: Al-Bayan, Cet. Ke-9,1997), 46.

²⁴Eldine Hanifah Salsabilah, *“Kajian Talak Dalam Al-Qur'an”*, UIN Raden Mas Said Surakarta, (2022), 73-74.

ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin, atau kamu perempuan harus menerima pimpinan yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataan memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, sehingga kalau datang misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki tidak lah bisa diperintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia karena laki-laki diberikan kelebihan atas mereka.²⁵

Pendapat di atas menjelaskan bahwa, laki-laki yang telah menalak istrinya hendaklah mereka menyediakan tempat tinggal bagi Wanita yang telah ditalak sesuai kemampuannya dan janganlah laki-laki tersebut menyusahkan atau membuat Wanita tersebut merasa tidak nyaman. Laki-laki wajib menafkahi dan memberi imbalan kepada Wanita yang telah ditalak apabila Wanita tersebut dalam kondisi hamil dan menyusui keturunannya. Apabila sang ibu tidak dapat memberi asi karena hal tertentu maka, anak tersebut boleh disusui oleh Wanita lain dan diberi imbalan, serta pendapat yang menyatakan kepemimpinan Laki-laki dalam rumah tangga.

Menurut Chamim Zarkasy Poetra, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah dalam rumah tangga diantaranya yaitu:

- 1) Pernikahan usia muda.
- 2) Merasa tertipu oleh pasangan; tidak terpenuhinya janji yang diucapkan sewaktu perkenalan dan tidak dibuktikan setelah pernikahan.
- 3) Melupakan rasa cinta kasih antara mereka (suami istri).

²⁵Disma Ayu Sartika, “*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu’asyaral Bil Ma’ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah*”, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, (2022), 13.

- 4) Menuruti rasa tidak puas dan hawa nafsu.
- 5) Muncul persaingan dalam keluarga.
- 6) Muncul perasaan balas dendam; hal ini terjadi karena melakukan ikatan perkawinan tidak atas dasar saling mencintai.²⁶

Faktor yang menyebabkan timbulnya masalah rumah tangga terbagi ke dalam dua faktor, yakni faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* yang dimaksud di sini adalah faktor yang berasal dari diri pasangan dalam perkawinan seperti faktor kerusakan akhlak, misalnya perselingkuhan, biologis, salah paham, perkawinan usia muda, merasa tertipu oleh pasangan, melupakan rasa cinta kasih diantara suami istri, menuruti rasa tidak puas dan muncul perasaan balas dendam. Sedangkan faktor *eksternal* adalah faktor penyebab yang berasal dari luar diri pasangan dalam keluarga, seperti faktor ekonomi, pihak ketiga, faktor politik atau ideologi dan muncul persaingan dalam keluarga.

Dalam membina rumah tangga seumur hidup membutuhkan berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, keuletan dan kasih sayang untuk dapat menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi langgeng dan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Untuk itu dapat dipahami bahwa dalam setiap kehidupan berumah tangga sudah tentu mempunyai dan mendapatkan berbagai macam masalah yang apabila tidak diselesaikan secara baik-baik dapat menyebabkan sebuah rumah tangga itu menjadi hancur dan akhirnya sampai kepada perceraian suami istri dalam hubungan rumah tangga.

²⁶Chamim Zarkasy Poetra, “Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya”, (Nasehat Perkawinan dan Keluarga, 221, November, 1990), 3-7.

Banyak masalah yang dapat menyebabkan sebuah rumah tangga menyimpang dari tujuannya. Tentu hal tersebut perlu ditangani dan diselesaikan agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga dan mencapai tujuan semula yaitu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu suami istri yang terlibat dalam ikatan keluarga akan tetapi kadang-kadang campur tangan orang ketiga cukup sangat membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Untuk itu hadirnya lembaga pelayanan konsultasi ini yang bergerak dibidang hukum dan konsultasi membantu menangani berbagai macam permasalahan yang salah satunya memiliki agenda kegiatannya yaitu konsultasi masalah rumah tangga, yang dibimbing oleh konsultan atau konselor yang berpengalaman dibidangnya. InsyaAllah konsultan akan membimbing klien menuju kebahagiaan yang hakiki.

d. Akar Masalah Rumah Tangga

Karakteristik utama setiap orang terbentuk oleh sifat-sifat yang diwarisi dari orangtuanya dan kondisi lingkungan sejak ia berada di perut ibunya sampai dia besar dan dewasa. Karena itu, dapat dipastikan bahwa sepasang suami istri pasti berbeda sifat genetis, pendidikan, watak, cita-cita, selera, dan sebagainya.

Pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda hampir segala hal. Karena itu, keduanya harus menyadari hakekat dalam segala hal, memiliki kesiapan untuk memahami karakter pasangannya, rela mengalah terhadap pasangannya dalam perkara-perkara kecil, sehingga keduanya bertemu di wilayah pertengahan, di mana mereka dapat saling memahami satu sama lain. Jika hal ini tidak terjadi, dan mereka berdua bersikeras memegang sifat genetis,

kebiasaan, tradisi, pemikiran, dan watak asalnya, serta tidak mau mengalah sedikit pun, maka dapat dipastikan bahwa berbagai problematika akan sedikit demi sedikit merasuki, sampai akhirnya menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka secara total.

Banyak penyebab masalah rumah tangga. Yang terpenting adalah:

- 1) Perbedaan agama, misalnya, pemuda muslim menikah dengan wanita kristen.
- 2) Perbedaan kriteria moral, misalnya salah satu beragama baik, sedangkan pasangannya gemar maksiat.
- 3) Perbedaan wawasan yang terlalu jauh, terutama jika istri berwawasan lebih luas dari pada suami.
- 4) Perbedaan yang tajam dalam hal tradisi sosial, misalnya pemuda kota menikahi gadis desa atau sebaliknya.
- 5) Perbedaan yang besar antara suami dan istri dalam *level* ketampanan, tinggi tubuh, kecerdasan, pendidikan, wawasan, dan *level* sosial.
- 6) Tumpang tindih dalam tugas tanggung jawab. Misalnya, istri yang bekerja dan menafkahi keluarga, sedangkan suami menganggur dan tidak sanggup memberi nafkah.
- 7) Sama-sama kurang menghargai kondisi pasangan. Suami pulang kerja dalam keadaan lelah dan ingin beristirahat di rumah, sementara istri telah lelah oleh tugas rumah tangga dan melayani anak-anak, serta jenuh tinggal di rumah dan ingin berjalan-jalan. Jika keduanya tidak berhasil menemukan jalan tengah, maka boleh jadi akan timbul masalah di antara mereka berdua.

- 8) Perbedaan yang tajam dalam hal watak dan hal-hal asasi lainnya, seperti salah satu pasangan murah hati sedangkan yang lainnya kikir; salah satunya *ekstrovert*, sedangkan yang lainnya *introvert*; salah satunya cerewet, sedangkan yang lainnya pendiam; dan salah satunya senang membaca, sedangkan yang lainnya senang tidur.
- 9) Perbedaan usia yang terlalu jauh tanpa ada kompensasinya. Hal ini biasanya menyebabkan penderitaan, perselingkuhan, bahkan pembunuhan, khususnya pada pasangan yang tidak memiliki pengetahuan agama yang baik. Tidak ada komunikasi yang konstruktif dan tenang antara pasangan suami istri.
- 10) Campur tangan keluarga, khususnya ibu mertua, lalu tetangga dan teman dalam kehidupan rumah tangga.
- 11) Tinggal serumah dan tidak berpisah dari keluarga, atau saudara yang telah berkeluarga.
- 12) Suami atau istri tidak merahasiakan kehidupan emosional dan seksual mereka.
- 13) Suami atau istri yang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain tentang pasangannya. Jika suami atau istri merasa bahwa orang lain terpesona pada salah satu sifat pasangannya, maka dia sangat memperhatikan sifat tersebut, sedangkan jika orang lain mencela atau mengeluhkan sifat tersebut. Maka dia lebih mencela dan mengeluhkan sifat tersebut. Suami istri yang cerdas tidak boleh mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, khususnya jika pendapat jika pendapat itu salah dan berlebih-lebihan. Selain itu, orang lain pun bertakwa kepada Allah dengan cara tidak menyebutkan kelemahan pasangan suami istri, sehingga tidak menimbulkan penderitaan dan kehancuran rumah

tangga pasangan tersebut. Para wanita biasanya lebih mudah terpengaruh. Karena itu, Rasulullah saw melarang merusak pandangan seorang istri pada suaminya. Beliau bersabda :

“Tidak termasuk golongan kami orang yang memperburuk citra suami di hadapan istrinya atau budak di hadapan tuannya” (HR. Abu Dawud) Perasaan suami atau istri bahwa teman-teman pasangannya kurang menghormati dirinya.

- 14) Suami atau istri terlalu banyak memberikan perhatian atau waktu kepada temannya, sehingga dia melupakan hak-hak pasangan hidupnya.
- 15) Merasuknya kebosanan dan kejenuhan ke dalam kehidupan rumah tangga akibat tidak adanya perubahan dan kreativitas.
- 16) Rasa cemburu yang berlebih-lebihan dari salah seorang pasangan.
- 17) Keraguan terhadap kejujuran pasangan hidup tanpa dalil yang kuat dan terpercaya.
- 18) Suami mengancam akan menceraikan istri atau menikahi wanita lain.
- 19) Kemelaratan atau ketidakmampuan pasangan suami istri memenuhi kebutuhan hidup yang asasi biasanya menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah dalam keluarga.³⁸

e. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Hubungan Suami Istri dan Kesehatan Mental Ibu Rumah Tangga

Hubungan yang buruk antara suami dan istri dapat menyebabkan konflik, stres, dan kecemasan, yang dapat memengaruhi kesehatan mental ibu rumah tangga. Sebaliknya, hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental ibu rumah tangga serta seluruh keluarga. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan

dengan kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga antara lain.

- 1) Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang baik antara pasangan suami-istri dapat meningkatkan kualitas hubungan mereka dan juga kesehatan mental ibu rumah tangga. Komunikasi yang buruk, seperti sering berdebat atau menutup diri, dapat memperburuk kualitas hubungan dan menyebabkan stres pada ibu rumah tangga.
- 2) Dukungan sosial: Dukungan sosial dari keluarga atau teman dapat membantu memperbaiki kualitas hubungan suami-istri dan juga kesehatan mental ibu rumah tangga. Dukungan sosial dapat membantu ibu rumah tangga mengurangi stres dan merasa lebih terhubung dengan orang lain.
- 3) Tingkat pendidikan dan pendapatan: Tingkat pendidikan dan pendapatan juga dapat memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hubungan yang lebih baik dan juga kesehatan mental yang lebih baik.
- 4) Konflik keluarga: Konflik dalam keluarga, seperti masalah keuangan atau masalah pengasuhan anak, dapat memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga. Konflik dapat meningkatkan stres pada ibu rumah tangga dan memperburuk kualitas hubungan suami-istri.
- 5) Kesehatan fisik: Kesehatan fisik juga dapat memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga. Jika salah satu pasangan atau ibu rumah tangga mengalami masalah kesehatan fisik yang serius, ini

dapat memengaruhi kualitas hubungan mereka dan juga kesehatan mental ibu rumah tangga.

- 6) Peran gender: Peran gender juga dapat memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga. Dalam beberapa budaya, peran gender yang diharapkan dari suami dan istri dapat memengaruhi hubungan mereka dan juga kesehatan mental ibu rumah tangga.
- 7) Masalah mental: Masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, juga dapat memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga. Masalah kesehatan mental dapat membuat ibu rumah tangga lebih rentan terhadap stres dan memperburuk kualitas hubungan suami-istri.

f. Dampak Kualitas Hubungan Suami Istri dan Kesehatan Mental Ibu Rumah Tangga

- 1) Kesejahteraan psikologis: Kualitas hubungan suami-istri yang baik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi pada anggota keluarga, termasuk ibu rumah tangga. Dengan demikian, kesehatan mental ibu rumah tangga dapat terjaga dengan baik dan dapat mempromosikan kesejahteraan psikologis anggota keluarga lainnya.
- 2) Stabilitas keluarga: Hubungan yang sehat antara suami dan istri dapat membantu menciptakan stabilitas dalam keluarga. Ketika pasangan merasa aman dan terhubung secara emosional, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan mengambil keputusan yang penting bagi keluarga.

- 3) Peningkatan interaksi positif antara anggota keluarga: Kualitas hubungan suami- istri yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang positif, yang dapat mempromosikan interaksi positif antara seluruh anggota keluarga. Hal ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan membantu memperkuat ikatan antara anggota keluarga.
- Kesehatan fisik: Kesehatan mental yang positif pada ibu rumah tangga dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik keluarga secara keseluruhan. Pasangan yang merasa bahagia dan terhubung secara emosional cenderung lebih baik dalam menjaga pola makan yang sehat, berolahraga, dan mengelola stres, yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik keluarga.

Di sisi lain, ketika kualitas hubungan suami-istri buruk atau ibu rumah tangga mengalami masalah kesehatan mental, dapat memiliki dampak negatif pada keluarga. Beberapa dampak negatif tersebut antara:

- 1) Konflik dalam keluarga: Hubungan yang buruk antara suami dan istri dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dalam keluarga. Hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.
- 2) Peningkatan stres dan kecemasan: Ketika hubungan suami-istri tidak sehat atau ibu rumah tangga mengalami masalah kesehatan mental, dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan dalam keluarga. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anggota keluarga dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

- 3) Masalah kesehatan fisik: Masalah kesehatan mental pada ibu rumah tangga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik pada anggota keluarga lainnya. Misalnya, ibu rumah tangga yang mengalami depresi mungkin kurang tertarik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik seluruh keluarga.
- 4) Tidak adanya dukungan sosial: Ketika hubungan suami-istri tidak sehat atau ibu rumah tangga mengalami masalah kesehatan mental, dapat mengganggu dukungan sosial dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan anggota keluarga merasa terisolasi dan kesepian, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka.

Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memperhatikan kualitas hubungan suami-istri dan kesehatan mental ibu rumah tangga, sehingga keluarga dapat menjaga kesejahteraan secara keseluruhan. Jika ada masalah, perlu dicari solusi dan dukungan dari sumber yang tepat, seperti konselor atau terapis keluarga.

2. Gangguan Jiwa (Mental Disorder)

Masalah yang terus menerus menyebabkan individu tertekan dan akan mengalami stress. Apabila tidak ditangani akan menjadi *psikosa*.²⁷ *Psikosa* atau gangguan jiwa berat dibagi menjadi dua yaitu *psikosa* organik yang disebabkan oleh penyakit badaniah dan *psikosa* fungsional dimana *psikosa* ini belum

²⁷Nur Hidayat, “*Rahasia Sistem Imun dan Kiat Menghadapi Penyakit, Bandung*”, (Kakibuku 2005), 19.

diketahui penyakit badaniah yang berhubungan.²⁸ *Psikosa* merupakan suatu gangguan jiwa dengan kehilangan rasa kenyataan atau fakta (*sense of reality*), pada psikosa ini terdapat gangguan perasaan, afek, dan emosi, proses berfikir, psikomotorik dan kemauan. Pasien tidak merasakan bahwa dirinya sakit. Gejala psikiatrik yang muncul dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah mekanisme pertahanan diri, keadaan *psikososial*, sifat bantuan dari keluarga, teman, tenaga kesehatan, struktur sosial dan ciri kebudayaannya.²⁹

Jenis dari *psikosa* fungsional ini terdiri dari *skizofrenia*, *psikosa afektif*, *psikosa paranoid* dan *psikosa reaktif*. *Psikosa reaktif* disebabkan oleh stress psikologik tetapi *psikosa* yang lain belum diketahui penyebabnya. *Skizofrenia* merupakan bentuk *psikosa* yang paling banyak dijumpai sejak dulu sampai sekarang tetapi pengetahuan dan sebab patogenesisnya sangat kurang.³⁰ *Skizofrenia* artinya jiwa yang terpecah belah yaitu adanya keretakan atau disharmoni antara proses pikir, perasaan dan perbuatan.. Beberapa teoritisi menyimpulkan penyebab *psikosa* jenis *skizoprenia* ini diantaranya adalah disorganisasi kepribadian yang timbul karena reaksi *maladaptive*, kelemahan ego yang menyebabkan *superego* dikesampingkan dan mengakibatkan *id* (tuntutan kebutuhan alamiah) yang berkuasa.³¹

²⁸Fontaine and Cook. “*Essential of Mental Health Nursing*”, (California, Addison-Wessley Publising Company 2003), 7.

²⁸Kaplan, H.I, Saddock, B.J, Grebb. J.K. “*Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis: Sinopsis Psikiatri*”, (Terjemahan, Jakarta, Binarupa Aksara 1997), 69.

³⁰Pratiwi, A. “*Pengaruh Teknik Relaksasi terhadap perbaikan status mental pasien gangguan jiwa*”, (Penelitian reguler UMS, tidak dipublikasikan, 2006), 22.

³¹Pratiwi, A., Muhlisin, A., & Sudaryanto, A. “*Penyakit Jiwa di Komunitas Warta*” (LPM, 18, 2015), 76-84.

Gejala primer yang muncul pada pasien gangguan jiwa adalah gangguan proses pikiran, gangguan emosi, gangguan kemauan dan otisme.³² Gejala tersebut terkait dengan teori kognitif yang menyatakan pola pikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian *stimulus kognitif* dan respon yang saling terkait dan membentuk tingkahlaku atau perbuatan.³³ Proses *kognitif* pada pasien *skizoprenia* ini terganggu. Gejala *kognitif* yang terganggu bisa meliputi pemahaman pasien, cara membuat kesimpulan, pemikiran terpolarisasi. Keadaan jiwa seseorang berarti tingkat dan fungsi jiwa yang mengandung aspek intelegensi, afek, emosi, sikap, minat kepribadian dan psikomotor. Seseorang yang didiagnosa gangguan jiwa harus diperiksa berbagai komponen di atas, hasil pemeriksaan jiwa seseorang disebut status mental. Beberapa hal yang diperiksa terkait status mental pasien meliputi afek, emosi, cara berbicara, proses pikir, kesadaran, psikomotor, persepsi, fungsi kognitif, orientasi. Selain pemeriksaan status mental pasien gangguan jiwa juga dikaji criteria psikososialnya.³⁴ Pemeriksaan status mental meliputi:

- 1) Penampilan pasien yang terdiri dari bagaimana pasien berpakaian, kebersihan diri, berdandan dan ekspresi wajah.
- 2) Perilaku dan aktivitas dikaji apakah pasien hipoaktifitas atau hiperaktifitas, *rigid* (kaku), rilek, santai, koordinasi motorik, *facial grimacing*, *mannerism*, *passive*, *combative*.

³²Pratiwi, A. “*Pengaruh Teknik Relaksasi terhadap perbaikan status mental pasien gangguan jiwa*”, (Penelitian reguler UMS, tidak dipublikasikan, 2006), 17.

³⁴Fontaine and Cook. “*Esential of Mental Health Nursing*”, (California, Addson-Wessley Publisling Company, 2003), 113.

- 3) Sikap pasien diperiksa bagaimana interaksi dengan orang lain, kooperatif, resistive, bersahabat.
- 4) Pembicaraan dikaji bagaimana isi pembicaraan, keras atau lembutnya pasien berbicara, artikulasi, monoton, repetisi, spontan, *circumstantiality*, *tangensial*, *confabulasi*, *stereotype*, kecepatan.
- 5) Perasaan (*Mood dan affect*), mood terdiri dari sedih, takut, marah, cemas, *ambivalent*, senang, sedangkan afek terdiri dari tumpul, datar, labil, euforia, *bizarre*.
- 6) Persepsi terdiri dari pemeriksaan halusinasi, ilusi, depersonalisasi, derealisasi dan distorsi.
- 7) Isi pikir dikaji mengenai kelogisannya, asosiasi, *flight of idea*, *autistic*, *blocking*, *delusi*, abstrak atau kongkrit.
- 8) Kognisi diperiksa level kebingungan, orientasi, atensi, memori, konsentrasi, kemampuan menyerap proses informasi, dan intelegensinya dan yang terakhir diperiksa yaitu kemampuan membuat keputusan, keinginan bunuh diri dan *insight*.³⁵

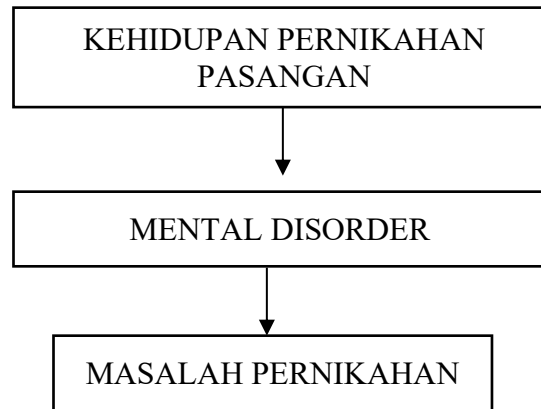
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.³⁶

³⁵Fontaine and Cook. "Essential of Mental Health Nursing" (California, Addison-Wesley Publishing Company, 2003), 114.

³⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2009), 91.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas untuk mendapatkan hasil dari tinjauan tentang permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan (mental disorder). Pada Pasangan Setelah melalui tahap tersebut peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal serta menjelaskan, menuliskan atau menggambarkan beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi.

Fenomena merupakan setiap kejadian yang patut dicatat dan diselidiki, biasanya kejadian yang tidak terduga atau tidak biasa, orang atau fakta yang memiliki arti khusus. Kelompok adalah Kumpulan 2 orang atau lebih dan individu adalah 1 orang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo terletak di Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pemilihan Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah. Pertama, secara empirik, berdasarkan data awal dari observasi lapangan, ditemukan adanya kasus gangguan kejiwaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Hal ini menjadikan Desa Topoyo sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara gangguan kejiwaan dan ketahanan

rumah tangga.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut :

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi penelitian.
2. Mereka terlibat penuh pada setiap kasus yang ditangani.
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi yang dibutuhkan.³⁷

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu, pasangan dari penderita gangguan mental dan informasi yang lainnya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian kasus dari pasangan dari penderita gangguan mental. Pemaparan tentang kasus pernikahan penderita gangguan mental di desa Topoyo kecamatan Topoyo merupakan hasil temuan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan observasi tidak langsung dalam pengamatan pribadi, mengurus surat

³⁷Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.62.

izin baik dari kampus maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencari informasi tentang penelitian di Desa Topoyo. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan yaitu suatu mekanisme pengumpulan data atau penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam menggunakan metode terdapat dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu :

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang diambil sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan tanpa merubah redaksi beserta isi dan makna dari referensi.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang ada kaitannya dengan pernikahan, perceraian dan perselingkuhan. Terdapat perbedaan dari konsep aslinya namun tidak merubah makna serta tujuannya.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung turun ke lokasi yang diteliti untuk melihat langsung objek yang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian lapangan yang dilakukan yaitu :

a. Observasi.

Pengamatan atau observasi ialah melihat dengan penuh perhatian. konteks penelitian observasi diartikan sebagai cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat serta mengamati

setiap individu maupun kelompok yang diteliti secara langsung. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Maka, observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengamati secara langsung kasus pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di lingkungan Desa Topoyo.

b. Wawancara

Teknik wawancara dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung bertatap muka dan mendapatkan informasi yang menjadi subjek penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap para pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini beserta keluarga dan tetangganya mengenai identitas hingga dampaknya dari pernikahan mereka. Dalam penelitian ini informan tidak ingin dipublikasikan identitas berupa nama dan gambar. Hal ini, atas permintaan informan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau biasa juga disebut dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen (informasi yang didokumentasikan) dari hasil data tersebut bisa diperoleh melalui dokumen tertulis maupun dokumen terekam.³⁸

³⁸Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),h.80

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Topoyo terletak di Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan Topoyo memiliki luas wilayah 869,88 km² dengan populasi ditahun 2020 berjumlah 33.690 jiwa, dan kepadatan 33,73 jiwa/km², dan ibukota kecamatan terletak di desa Topoyo.

Pada tahun 2020, kecamatan ini terbagi menjadi 15 desa dan 73 dusun. penduduk asli Sulawesi Barat ialah suku Mandar, termasuk di kecamatan Topoyo. Karena provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, maka suku asli Sulawesi Selatan juga banyak tinggal di Sulawesi Barat, dan tiga suku paling banyak ialah suku Toraja, Bugis dan Makassar. Ada juga suku pendatang lainnya seperti suku Jawa, Bali dan suku lainnya.

Kondisi perekonomian masyarakat di Topoyo sebagian besar tergolong menengah. Dikarenakan masyarakat Kecamatan Topoyo lebih banyak bekerja sebagai petani, adapun sisanya bekerja sebagai pegawai Negeri, pedagang, polisi, perawat, buruh dan lain-lain³⁹.

B. Pernikahan dengan Penderita Gangguan Mental

Perkawinan merupakan sunnatullah, dalam arti ketetapan Allah yang diberlakukan terhadap semua makhluk. Perkawinan merupakan suatu cara yang

³⁹ Dokumen kantor Desa Topoyo, Rabu 24 Juli 2024

dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti naluri berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling keterikatan dan keridhaan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. adz- Dzariyat [51] 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Q.S. adz- Dzariyat [51] : 49)

Adanya perkawinan maka memunculkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Terwujudnya tujuan pernikahan ditentukan oleh sejauh mana hak dan kewajiban bisa dilaksanakan oleh anggota keluarga di rumah tangganya. Dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pastinya banyak cobaan yang terjadi dalam hubungan suami-istri dan tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Salah satunya adalah gangguan mental yang terjadi terhadap pasangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gangguan mental dapat mengenai usia manapun anak, remaja, dewasa bahkan sampai lanjut usia. Gangguan mental dapat mengganggu perasaan, pikiran dan tingkah laku. Bahkan dapat

mempengaruhi aktivitas seseorang dalam sehari-hari. Seseorang yang menderita gangguan mental akan mengalami perasaan yang berlebihan, seperti ketakutan pada pengalaman atau emosi yang tidak diinginkan. Gangguan mental dapat ditandai dengan adanya rasa sedih yang berlebihan, ketakutan yang tidak rasional dan perasaan hidup yang hampa. Dan pada dasarnya gangguan mental itu disebabkan oleh kelemahan karakter. Gejala terjadinya gangguan mental biasanya ditandai dengan konflik batin yang serius yang diakibatkan oleh stressor sosial, sehingga menyebabkan ketidak stabilan emosi, frustrasi, stress, cemas, dan ketakutan-ketakutan lain yang tidak masuk akal. Dengan kondisi demikian dapat menjadi faktor terjadinya sakit yang serius pada seseorang.

Hal ini terjadi pada 2 pasangan yang ada di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat. 2 pasangan ini masing-masing dari pasangan perkawinan tersebut salah satunya Orang dengan gangguan mental. Adapun uraian kasus dari pasangan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Wawancara dilakukan dengan salah satu pasangan yang normal dan sehat akalnya beserta dengan keluarganya, hal ini dikarenakan salah satu pasangannya yang menderita gangguan jiwa tersebut sulit untuk dimintai informasi disebabkan kondisinya yang tidak memungkinkan. Sehingga untuk mendapatkan data tetap dilakukan hanya dengan salah satu pasangannya. Selain itu, narasumber juga meminta untuk menyamarkan namanya atau hanya inisial.

Pemaparan tentang pernikahan penderita gangguan mental di desa Topoyo kecamatan Topoyo merupakan hasil temuan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Hasil temuan tersebut selanjutnya

peneliti uraikan berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data sebagai berikut:

Kondisi dan perilaku suami saya ketika sedang kambuh sangat sulit berinteraksi dengan orang di sekitar, saat dirumah pun suami saya kerap marah- marah terhadap saya tanpa ada sebab seperti orang yang kerasukan, sering berbicara tidak jelas, serta sering melamun. Adapun saat sedang kambuh hanya berlangsung sebentar dan sifatnya hanya sewaktu-waktu sehingga suami saya masih bisa melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga saat sedang tidak kambuh.⁴⁰

Istri dari suami yang menderita gangguan jiwa, menjelaskan sebelum terjadinya pernikahan dia sama sekali tidak tahu perihal kondisi suaminya tersebut. Sehingga mereka menikah karena dijodohkan, keluarganya sendiri pun tidak mengetahui perihal suaminya hanya sekedar mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah orang baik- baik, keluarganya diberitahukan oleh keluarga pihak laki-laki bahwa suaminya itu orang yang baik, saleh dan alim. Dikarenakan keluarga sangat menginginkan mereka untuk segera menikah maka hal inilah yang menjadi alasan si istri menerima perjodohan tersebut. Pada saat perjodohannya ketika itu kondisi si suami dalam keadaan tidak kambuh sehingga ia masih dalam kondisi normal. Maka membuat istri beserta keluarganya tidak mengetahui kondisi si suami yang sebenarnya.

Melihat dari prilakunya saat sedang kambuh, tanpa ada keterangan dari medis kami sekeluarga memang merasa bahwa kakak saya memang menderita gangguan jiwa yang namun hanya bersifat sewaktu-waktu yang terkadang kambuh dan tidak menentu waktunya.⁴¹

Asumsi dari keluarga si suami, tanpa ada keterangan dari medis bahwasanya si suami itu menderita gangguan jiwa dilihat dari perilakunya, namun

⁴⁰RM wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 10 juni 2024

⁴¹HD wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 10 juni 2024

hanya bersifat sewaktu-waktu yang terkadang kambuh dan tidak menentu waktunya bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai satu tahunan sehingga tidak pernah dibawa ke rumah sakit jiwa.

Awalnya kami tidak mengetahui bahwa suami dari adik saya menderita gangguan jiwa tetapi setelah terjadinya pernikahan, saya pun terkejut ketika mengetahui kondisi dari adik ipar saya itu. Sepengatahuan saya ketika adik ipar saya sedang kambuh terkadang terjadilah pertengkaran antara adik saya dan suaminya tersebut, namun pertengkaran mereka hanya sebatas adu mulut saja.⁴²

Selaku saudara dari si istri yang juga turut hadir ketika mereka menikah. Pada mulanya ia sebagai saudaranya juga tidak mengetahui bahwa suami dari adeknya menderita gangguan jiwa tetapi setelah terjadinya pernikahan dirinya pun terkejut ketika mengetahui kondisi dari suami dari adeknya. Saudaranya juga menjelaskan bahwa sering terjadi pertengkaran antara adeknya dan si suaminya tersebut tanpa ada sebab yang jelas karena si suami sering memarahi adeknya ketika gangguan jiwanya sedang kambuh. Dan ketika saat kambuh terjadilah pertengkaran antara keduanya, namun pertengkaran mereka hanya sebatas adu mulut saja.

Si suami merupakan orang baik dan ramah terhadap karyawannya hanya saja ketika sedang kambuh si suami akan berbicara tidak jelas bahkan sampai marah marah kepada karyawannya⁴³.

Karyawan yang bekerja di tokonya juga menginformasikan bahwa si suami orangnya sangat baik dan ramah terhadap semua karyawannya, hanya saja ketika sedang kambuh si suami akan berbicara tidak jelas bahkan sampai marah marah kepada karyawannya. Biasanya setelah marah-marah si suami akan diam

⁴²RA wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 10 juni 2024

⁴³SP wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 14 juni 2024

dan sering melamun.

Mereka kerap terlihat harmonis ketika si suami sedang tidak kambuh bahkan terlihat sering menemani anaknya bersepeda ketika sore hari⁴⁴.

Tetangganya mengatakan bahwa pasangan ini kerap terlihat harmonis ketika si suami sedang tidak kambuh bahkan terlihat sering menemani anaknya bersepeda ketika sore hari. Si suami ini memang terlihat bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai kepala keluarga, seperti masih dapat menafkahi secara lahir dan batin serta memberi kasih sayang dalam keluarganya ketika sedang tidak kambuh.

Pasangan ini menikah secara resmi. Karena ini merupakan perjodohan dan juga ditambah jarak yang cukup jauh dari daerah suaminya tersebut membuat si istri minim informasi dalam mengetahui seluk beluk keadaan suaminya tersebut. Ketika melangsungkan akad nikah pun kondisi suaminya dalam keadaan normal sehingga membuat dirinya mampu untuk melakukan ijab kabul. Namun, ternyata setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dirinya baru mengetahui kondisi suaminya menderita gangguan jiwa yang saat itu sedang kambuh. Si istri merasa kecewa karena telah dibohongi, jika saja sebelum terjadinya pernikahan dia mengetahui akan hal itu tentunya dirinya menolak perjodohan tersebut. Meskipun demikian, ia masih tetap mempertahankan rumah tangganya hingga sekarang sudah memasuki 11 tahun, dikarenakan sudah mempasrahkan semuanya kepada Allah, bahwa suaminya itu sudah menjadi takdir jodohnya dan juga karena ada anak ia masih tetap bersabar meskipun diterpa cobaan dengan kondisi suaminya yang menderita gangguan jiwa.

⁴⁴DW wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 14 juni 2024

Disamping itu pula, ia masih bersyukur sebab ketika suaminya sedang tidak kambuh dan masih dalam keadaan normal suaminya masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, seperti masih dapat menafkahi secara lahir dan batin serta memberi kasih sayang dalam keluarganya.

Pemaparan tentang pernikahan penderita gangguan mental di desa Topoyo kecamatan Topoyo merupakan hasil temuan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Hasil temuan tersebut selanjutnya peneliti uraikan berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data sebagai berikut:

Sebelum saya menikah keluarganya memang sudah mengatakan kalau suami saya memiliki gangguan mental, akan tetapi keluarganya tidak menjelaskan detailnya. Saya dan suami saya juga menikah karena perjodohan oleh keluarganya. saya menerima perjodohan itu karena saat bertemu dengan suami saya, dia terlihat normal saja. Setelah menikah kehidupan rumah tangga saya berjalan lancar namun setelah 2 tahun kemudian suami saya sering kambuh, hal ini yang membuat saya agak kaget karena memang sebelum menikah keluarga suami saya tidak menjelaskan detail perihal kondisinya.⁴⁵

Seorang istri dari suami yang menderita gangguan jiwa, suaminya tersebut berusia 27 tahun. Pada mulanya si istri menjelaskan sebelum terjadinya dirinya sudah diberi tahu kondisi si calon suami, hanya memang tidak mengetahui secara persis seberapa parah gangguan mental yang dialaminya. Mereka menikah karena dijodohkan, keluarganya sendiri pun tidak mengetahui perihal suaminya dan hanya sekedar mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah orang baik-baik. Pada awalnya si suami berperilaku normal, walaupun kalau diamati secara mendalam, tetap terlihat ada perbedaan dengan perilaku orang normal lainnya,

⁴⁵SI wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 18 juni 2024

seperti cara berbicara, tersenyum dan tertawa yang tidak wajar. Namun lama-kelamaan terjadi perubahan yang tidak wajar seperti sering marah tanpa sebab berteriak dan bahkan mengganggu orang lain. hal ini mulai terjadi setelah 2 tahun dari pernikahan dan semakin sulit dikendalikan.

Gangguan mental yang diderita oleh kakak saya sudah dialami sejak masih lajang, keluarga menikahkan kakak saya dengan harapan agar dia bisa sembuh dari penyakit mentalnya itu. penyakit mental kakak saya belum diketahui pasti akan tetapi penyakit gangguan mental yang dialami disebut gangguan psiko fungsional atau lebih dikenal dengan skizofrenia.⁴⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan adik laki-laki dari penderita gangguan mental. Menurut adiknya, gangguan mental yang dialami oleh kakaknya sudah berlangsung lama sejak sebelum menikah. kakaknya memang mengalami gangguan mental sejak masih lajang, dan keluarga menikahkan kakaknya dengan si istri dengan harapan dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialami oleh kakaknya. Keluarga sudah berupaya mengobati dan pernah membawa kakak saya ke rumah sakit jiwa di Makassar, untuk melakukan pengobatan. Adapun penyakit mental kakak saya belum diketahui pasti penyebabnya apa akan tetapi penyakit gangguan mental yang dialami disebut gangguan psiko fungsional atau lebih dikenal dengan skizofrenia. yang terjadi akibat pola asuh saat kecil yang penuh emosi dan stress, faktor genetika, paparan virus atau keracunan sebelum lahir, stress atau trauma masa kecil dan lainnya

Penyakit mental yang dialami kakak saya memang telah berlangsung lama dan kerap terjadi adu mulut antara kakak saya dengan saudara saya yang lain jika sedang kambuh, dikarenakan kakak saya sering marah marah tidak jelas ke keluarga dan saudaranya yang lain tersulut emosi

⁴⁶MF wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 20 juni 2024

meskipun ia tahu jelas bahwa penyakit kakak saya ini sedang kambuh.⁴⁷

Informasi yang diperoleh dari adek (penderita gangguan mental) juga mengatakan bahwa gangguan mental kakaknya memang sudah dialami sejak lama bahkan sebelum menikah. Pada saat kakaknya belum menikah dan masih tinggal bersama keluarga, saat sedang kambuh kakaknya sering marah marah tidak jelas ke keluarga dan saudara lainnya yang dimana kakaknya ini sulit terkontrol emosinya, sehingga sering terjadi perkelahian adu mulut antara kakaknya dengan saudara yang lain. Meskipun kita sekeluarga tahu jelas bahwa penyakit kakak saya ini sedang kambuh akan tetapi kita sering tersulut emosi dengan kelakuannya.

Dalam sehari-hari, si suami (penderita gangguan mental) sering terlihat duduk di depan warungnya. Jika keadaan si suami dalam kondisi normal, saat berbicara sangat ramah terhadap orang lain, tetapi jika sedang kambuh, lebih sering berbicara tidak jelas dan kacau.⁴⁸

Informasi juga diperoleh dari hasil wawancara dengan (tetangga) yang mengatakan bahwa dalam sehari-hari si suami sering terlihat duduk di depan warungnya. Sejauh yang diketahui olehnya, jika tidak sedang kambuh, sebenarnya dia dapat diajak bicara bahkan sangat ramah, Tetapi jika sedang kambuh, memang isi bicaranya sering tidak sesuai, dan kacau.

Pada awal pernikahan keduanya terlihat rukun, Namun dalam beberapa tahun kemudian sering timbul pertengkaran, karena tidak terkontrolnya sikap suaminya yang sering marah tanpa sebab dan sering berbicara tidak jelas.⁴⁹

Pada awal pernikahan keduanya terlihat rukun, bahkan tetangga sering melihat pasangan tersebut berbocengan jika keluar bersama. Namun karena tidak

⁴⁷MF wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 20 juni 2024.

⁴⁸SR wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 18 juni 2024.

⁴⁹IB wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 20 juni 2024.

terkontrolnya sikap si suaminya yang sering marah tanpa sebab menyebabkan seringnya timbul pertengkaran di beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa si suami mengalami gangguan mental sejak masih lajang. Pada awalnya si suami berperilaku normal, walaupun kalau diamati secara mendalam, tetap terlihat ada perbedaan dengan perilaku orang normal lainnya, seperti cara berbicara, tersenyum dan tertawa yang tidak wajar. Akibat perilaku tersebut mengganggu tetangga, sehingga oleh keluarganya, si suami sempat menjalankan pengobatan rawat jalan di rumah sakit Dadi Makassar. Keluarga menikahkan si suami dengan si istri dengan harapan dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialaminya. Pada awal pernikahan keduanya terlihat rukun, Namun dalam beberapa tahun kemudian sering timbul pertengkaran, karena tidak terkontrolnya sikap si suami yang sering marah tanpa sebab seperti orang yang kerasukan dan sering berbicara tidak jelas, selain itu sebagai kepala keluarga ia juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, ketika sedang tidak kambuh ia bekerja sebagai buruh bangunan atau petani sawit. Namun, apabila sedang kambuh hal inilah yang terkadang memicu perkelahian antara si istri dan si suami dikarenakan si suami tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarganya secara lahir maupun batin dengan selayaknya. sehingga akhirnya keduanya hampir berpisah.

Perilaku yang ditunjukkan dari kedua kasus dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya gangguan psiko fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala psikotik yang khas dan kemunduran

fungsi sosial, fungsi kerja, perawatan diri dan keduanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan menempatkan diri sesuai dengan peran.

Gangguan mental merupakan gambaran dimana pola pikir, dan tingkah laku penderita mengalami kekacauan. Fungsi mental penderita mengalami gangguan disebabkan oleh kegagalan beradaptasi sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Penderita mengalami disintegrasi kepribadian dan sosial sehingga tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus dengan realitas, inkompetensi, gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.

Gangguan mental menyebabkan gangguan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial, sehingga penderita berperilaku berdasarkan persepsi dirinya sendiri yang tidak sejalan dengan realitas. Secara lebih luas gangguan mental (*mental disorder*) merupakan bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan, terhadap stimulus ekstern dan ketegangan-ketegangan; sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari sistem mental.

Berdasarkan uraian dari kedua kasus (penderita gangguan mental) mengalami hayalan, ilusi dan agresifitas yang tidak wajar. Keduanya mengalami gangguan ilusi, dan kegagalan dalam memberi respon yang wajar, sehingga sering marah atau berperilaku yang mengganggu lingkungan. Respon ini tidak dapat dikendalikan dan mengganggu perilaku.

Penderita gangguan mental mengalami disorientasi tanggung jawab terhadap peran yang harus dilakukan dirinya, baik di lingkungan keluarga maupun

ingkungan sosial yang lebih. Seperti, terlihat dari duduk merenung sendiri, mengganggu orang lewat, meminta rokok atau uang kepada orang lain. Dalam hal ini keduanya mengalami karakter yang tidak sesuai dengan kebiasaan bermasyarakat, seperti etika dan moral. Tingkah laku penderita tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat pada umumnya, semua itu dikarenakan kekacauan fungsi mental, sehingga tidak menempatkan dirinya sebagai bagian komunitas yang terikat dengan etika dan moral.

Dilihat dari pespektif psikologi, penderita gangguan mental termasuk dalam gangguan *psiko fungsional*, yaitu penyakit mental yang ditandai dengan disorganisasi proses berpikir gangguan emosional disorientasi waktu ruang dan *person*. Pada beberapa kasus *psiko fungsional*, disertai halusinasi dan delusi-delusi. *Psiko fungsional* merupakan penyakit mental secara fungsional yang berat dan non organik sifatnya yang tanda-tandanya adalah dsintegrasi kepribadian dan sosial yang berat orang yang tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas, inkompetensi, terkadang gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.

Individu penderita gangguan mental jenis *psiko fungsional* memberi reaksi tekanan-tekanan interval serta eksternal dengan cara yang keliru dan merugikan sehingga semakin banyak muncul gangguan yang serius, ketakutan, kecemasan-kecemasan hebat dan halusinasi. Kehidupan psikis penderita gangguan mental jenis *psiko fungsional* menjadi kacau dan penderita tidak berdaya meluruskan kesulitan batinnya. Desintegrasi kepribadian *psiko fungsional* ditandai ketidak mampuan mengadakan hubungan sosial dengan dunia

luar. Bahkan sering terputus sams sekali dengan realitas hidup, lalu menjadi inkompeten secara sosial, hilangnya rasa tanggung jawabnya, ditambah pula dengan gangguan pada karakter dan fungsi intelektualnya.

Berikut ini adalah uraian yang mengintegrasikan teori Ketahanan Keluarga (Froma Walsh) secara konseptual, kontekstual, dan religius, termasuk hubungannya dengan hukum keluarga Islam:

1. Sistem Keyakinan Keluarga (Family Belief Systems)

Dalam teori Walsh, keyakinan menjadi pondasi utama ketahanan keluarga. Keluarga yang mampu memaknai penderitaan secara positif, bersikap optimis, dan memegang teguh nilai-nilai religius akan lebih tangguh menghadapi tekanan, termasuk penyakit mental.

Temuan Lapangan:

- a. Dalam kasus pertama, sang istri bersikap sabar dan pasrah meskipun merasa kecewa karena awalnya tidak tahu kondisi mental suami. Ia tetap bertahan selama 11 tahun pernikahan, karena memandang ini sebagai takdir dan ujian dari Allah.
- b. Nilai religius seperti tawakkal dan syukur sangat menonjol. Hal ini menunjukkan keberadaan sistem keyakinan yang kuat sebagai bentuk spiritual resilience.

Kaitannya dengan Islam:

- a. Hal ini sejalan dengan nilai sabar (QS. Al-Baqarah: 153), tawakkal (QS. Ali Imran: 159), dan keridhaan atas takdir.
- b. Juga tercermin dalam prinsip “sakinah, mawaddah, wa rahmah” (QS. Ar-

Rum: 21), bahwa rumah tangga dibangun atas dasar ketenangan dan kasih sayang yang berasal dari keimanan.

2. Pola Organisasi Keluarga (Organizational Patterns)

Organisasi keluarga yang tangguh dicirikan oleh fleksibilitas peran, dukungan antar anggota, dan kemampuan adaptasi, terutama ketika ada anggota yang tidak bisa menjalankan fungsi normal.

Temuan Lapangan:

- a. Dalam kedua kasus, istri mengambil alih peran-peran penting dalam rumah tangga ketika suami sedang kambuh: menjadi pengasuh anak, pencari nafkah tambahan, serta penengah dalam konflik keluarga.
- b. Meskipun tidak ada sistem dukungan formal, ada dukungan keluarga besar yang turut membantu, walaupun dalam beberapa kasus, emosi negatif juga muncul karena konflik yang dipicu oleh kambuhnya penderita.

Kaitannya dengan Islam:

- a. Dalam Islam, musyawarah keluarga (QS. Asy-Syura: 38) dan tanggung jawab kolektif dalam keluarga merupakan prinsip dasar yang mendorong pola organisasi yang adaptif.
- b. Redistribusi peran, jika dilakukan dengan adil dan penuh empati, mencerminkan maslahat (kebaikan umum) sebagai tujuan maqashid syariah.

3. Proses Komunikasi (Communication Processes)

Komunikasi adalah jantung dari ketahanan keluarga. Walsh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, empatik, dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah dan mengurangi tekanan psikologis.

Temuan Lapangan:

- a. Kasus-kasus di Desa Topoyo menunjukkan bahwa komunikasi terganggu saat suami sedang kambuh, yang ditandai dengan marah-marah, berbicara tidak jelas, atau menyendiri.
- b. Namun, dalam kondisi normal, suami justru komunikatif dan penuh kasih, sehingga menunjukkan adanya siklus komunikasi dualistik tergantung pada kondisi mental.
- c. Istri dan keluarga sering mengalami konflik, namun tetap mempertahankan komunikasi internal, terutama dalam meminimalkan pertengkaran menjadi hanya adu mulut.

Kaitannya dengan Islam:

- a. Islam sangat menekankan *qasdan fi al-kalam* (tujuan baik dalam berucap) dan *husnuzhan* (berbaik sangka), yang sejalan dengan proses komunikasi sehat dalam keluarga.
- b. Dalam konteks ini, pentingnya menjaga akhlaq dalam komunikasi, termasuk saat menghadapi pasangan yang sakit jiwa, menjadi upaya untuk menjaga keharmonisan.

Integrasi dengan Hukum Keluarga Islam dan Maqasid Syariah

- a. Dalam hukum Islam, menjaga akal (*hifz al-‘aql*) dan keluarga (*hifz al-nasl*) termasuk dalam *maqashid syariah*—tujuan utama dari syariat.
- b. Kasus gangguan mental menimbulkan dilema hukum terkait sah tidaknya akad nikah, hak cerai, dan hak-hak istri jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya.

- c. Namun, dalam konteks ketahanan keluarga, hukum Islam juga mempertimbangkan kemaslahatan, kesabaran, dan penyembuhan sebagai proses, bukan hanya sekadar pemutusan hubungan secara hukum.

3. Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Mental

Pernikahan ialah peristiwa hukum yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul, dan mengikat suami istri yang memunculkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Terwujudnya tujuan pernikahan ditentukan oleh sejauh mana hak dan kewajiban bisa dilaksanakan oleh anggota keluarga di rumah tangganya. Hubungan suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Berbagai problematika yang terjadi selama pernikahan dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Gangguan mental yang dialami salah satu anggota keluarga secara sosial menejadi beban bagi anggota lain. Penderita menjadi pribadi yang tidak utuh lagi, dan kehilangan kemampuan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, secara moral pengurusan dibebankan kepada anggota keluarga terdekat, terutama istri yang sehari-hari hidup bersama. Adapun dampaknya yaitu:

1. Kurangnya perhatian terhadap keluarga

Akibatnya saya dan anak-anak terkadang merasa was-was bilamana penyakit suami saya sedang kambuh. Tidak dapat dipungkiri juga anak-anak merasa segan dan kurang kasih sayang kepada ayahnya sendiri.⁵⁰

Karena pada saat sedang kambuh si suami sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, maka ini terkadang memicu kekesalan si istrinya yang berujung

⁵⁰RM wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 10 juni 2024.

pada adu mulut. Sehingga berakibat pada ketidak harmonisan rumah tangganya. Selain itu anak-anak yang melihat ayahnya kambuh merasa segan dan takut. Adapun Dalam Islam Allah memerintahkan kepada suami agar mencurahkan segala rasa cinta serta kasih sayang terhadap istri. Seperti kalam Allah pada Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir. (Q.S. ar-Rum/30: 21)

Dari firman Allah di atas, bisa dimengerti bahwasanya Allah menciptakan pada hamba-Nya perasaan cinta dan kasih sayang serta ketenteraman batin. Hal ini bisa diartikan bahwa suami berkewajiban mencurahkan cinta serta kasih sayang terhadap istrinya dan anak-anaknya yang terwujudkan baik dalam tindakan maupun ucapan sehingga dapat mendatangkan rasa tenang, aman serta tenteram untuk keluarganya. Wujud tindakan itu seperti perhatian, keromantisan, kemesraan, rayuan, bersenda gurau dan sebagainya. Tidak hanya kepada istri dan anaknya selaku keluarganya bahkan terhadap tetangga dan karyawan sehingga membuat rasa segan dan takut jika sedang kambuh.

Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan salah satu dari tujuan pernikahan sebagaimana menurut Imam al-Ghazali bahwa suatu perkawinan itu sebagai penumpahan rasa kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Perkawinan

sebagai sarana dalam mencurahkan cinta dan kasih sayang dan kedamaian dalam sebuah keluarga. Manusia dalam hidupnya tentu membutuhkan kedamaian untuk memperoleh kebahagiaan, adapun keluarga termasuk bagian dari masyarakat maka kebahagiaan masyarakat bisa diperoleh melalui ketenangan oleh anggota keluarganya. Damai dan tenteramnya anggota keluarga tergantung bagaimana kesuksesan pembinaan yang harmonis antar anggota keluarga. Sehingga Allah jadikan anggota keluarga yang dibangun dengan perkawinan dapat menciptakan kedamaian, cinta serta kasih sayang sesamanya.

2. Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga

Adapun problem yang saya alami pada pernikahan dengan gangguan mental yang diderita oleh suami saya ketika sedang kambuh berdampak terhadap tidak terlaksananya kewajiban sebagai kepala keluarga yang mana ketidakmampuan dirinya dalam mengurus diri sendiri apalagi mengurus keluarganya.⁵¹

Sudah menjadi kodrat bahwa seorang suami sebagai pemimpin sekaligus bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Diantara kewajiban suami ialah dapat menjamin keberlangsungan hidup keluarganya dengan cara memberikan nafkah, hal ini diterangkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."

Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam kewajiban suami diantaranya seperti:

⁵¹SI wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 18 juni 2024.

- a. Melindungi, memimpin serta membina rumah tangga baik lahir maupun batin, dan memiliki tanggung jawab akan kebahagiaan serta ketenteraman keluarganya.
- b. Memberi penghasilan berdasarkan kadar kemampuannya dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- c. Menolong pekerjaan istri khususnya terhadap merawat dan memberikan pendidikan kepada anak.
- d. Memberikan independensi berpikir serta berlaku terhadap isteri berdasarkan tuntunan agama Islam, serta tidak menyusahkan istri secara lahir dan batin yang bisa membawa istri melakukan penyimpangan dari agama.
- e. Bisa melewati berbagai keadaan, serta bijaksana dalam memecahkan permasalahan dan tidak sembarangan dalam bertindak.⁵²

Adapun pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pada KHI dari Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4) disebutkan bahwa:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi

⁵²Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 135.

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁵³

Berdasarkan hal tersebut gangguan jiwa yang diderita oleh suami berdampak pada ketidakmampuan dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana beberapa kewajiban yang sudah diuraikan di atas, sehingga suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun, ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah baik lahir dan batin terhadap istri maupun untuk biaya pendidikan anaknya dan lain sebagainya hanya ketika pada saat sedang kambuh saja.

Dalam bahasan fikih munakahat bahwasanya antara hak dan kewajiban suami dan istri itu saling berhubungan. Hak suami adalah kewajiban istrinya, begitu pun sebaliknya hak istri adalah kewajiban suaminya.⁵⁴ Oleh karena itu, jika melaksanakan kewajiban dalam keluarga maka hak dari suami istri akan terpenuhi.

⁵³ Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 11.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001), 119.

3. Kesulitan berperilaku realistik

Kadang saya merasa ingin berpisah karena tidak mampu menghadapi sifat dan sikap suami pada saat sedang kambuh. Saya sering kali merasa lelah menghadapi situasi yang berulang. Jujur saya mempertahankan pernikahan saya hanya demi anak.⁵⁵

Dampak dari gangguan mental yang terlihat dari kasus ini yaitu kesulitan berperilaku yang wajar dan memberi respon yang sesuai realitas, sehingga logikanya tidak berfungsi dengan tepat, sering berbicara tidak jelas, berteriak dan marah-marah secara mendadak yang penyebabnya tidak diketahui istrinya. Karena adanya penyakit mentalnya ini menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dan kewajiban agama.

Gangguan mental yang dialami salah satu anggota keluarga secara sosial menejadi beban bagi anggota lain. Penderita menjadi pribadi yang tidak utuh lagi, dan kehilangan kemampuan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, secara moral pengurusan dibebankan kepada anggota keluarga terdekat, terutama istri yang sehari-hari hidup bersama.

Upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah membutuhkan dukungan mental, moral, materi. Kesehatan mental dibutuhkan untuk menghadapi problematika psikologis yang timbul dari gubungan anggota keluarga.

Dengan demikian, jika dikaitkan dalam hukum Islam dari kasus I dan kasus II terhadap hubungan pernikahannya tersebut pada dasarnya berakibat hukum adanya hak *khiyar* yakni memilih antara mempertahankan pernikahannya

⁵⁵SI wawancara dilakukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo tanggal 18 juni 2024.

atau membatalkannya. Jika cacat ada pada suami maka akan menimbulkan hak *khiyar* kepada istri, sedangkan jika cacat ada pada istri maka akan menimbulkan hak *khiyar* kepada suami, yang demikian itu jika suami atau istri tidak mengetahui adanya aib atau cacat tersebut sebelum terjadinya akad pernikahan.⁵⁶ Hal ini sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i serta Hambali bersepakat bahwasanya cacat yang menyebabkan adanya hak *khiyar* diantaranya adalah karena gila. Mereka berpendapat bahwa baik gila tersebut terjadi sebelum atau sesudah akad serta sebelum atau sesudah percampuran.⁵⁷

Walaupun kedua kasus ini termasuk dalam bentuk gangguan jiwa yang bersifat temporal yaitu gangguan jiwa yang sementara waktu, terkadang dalam waktu tertentu gila tetapi dilain waktu ia kembali normal, serta gangguan jiwa yang dideritanya juga termasuk dalam jenis psikosis yaitu bentuk gangguan jiwa yang dicirikan dengan terdapatnya disintegrasi kepribadian serta terputus hubungan dirinya dengan kenyataan, kepribadiannya terganggu, ketidakmampuan mengusai dirinya dan masalahnya secara normal, serta kebanyakan hidup dalam dunia khayalannya.

Adapun ketentuan yang termuat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 diatur bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁸ Serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) mengatur bahwa seorang suami atau

⁵⁶Anas, Muh Fauzi, Mukhlis Bakri, and M. Chiar Hijaz. "Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.2 (2024): 53-65

⁵⁷Muhammad bin 'Abdurrahman al-Damasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, 332.

⁵⁸Saputra, Ryan Ade. *Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁵⁹

Dari kedua kasus tersebut, mereka memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan suaminya. Terhadap hal tersebut sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwasanya dalam hukum Islam adanya hak *khiyar* bagi istri yaitu diberikan pilihan, sebagaimana bahwasanya jika pihak lelaki menipu pihak wanita yang dikawininya atau pun sebaliknya, maka dalam kondisi seperti itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau mempertahankan pernikahannya serta dia rida dengan kondisi pasangannya itu. Dengan demikian, istri dapat memilih untuk mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya tersebut meski dia telah mengetahui tentang adanya penipuan dalam pernikahannya serta adanya persetujuan walinya. Adapun alasan yang membuat si istri bertahan diantaranya:

1. karena agama

Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ibadah, akan tetapi juga merupakan perjanjian yang agung (*mitsaqan gholizhan*). Siapa saja yang melakukannya, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama.

Allah tidak menyebut pernikahan sebagai akad (*'aqdan*), tetapi sebagai perjanjian atau *mitsaaq* yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaaqan ghaliizhan*). Penggunaan kata tersebut tidak pernah dipakai dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan

⁵⁹Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17.2 (2017): 152-171

pernikahan memiliki posisi istimewa. Dengan menyebut pernikahan sebagai *mitsaaqan ghalizhan*, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa diremehkan atau dimain-mainkan. Bahkan ada hadis Rasulullah saw. yang memperkuat firman-Nya ini, bahwa perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Rasulullah saw. bersabda, “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai).” Sabda lainnya, “Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.

Berdasarkan dalil-dalil ini, maka dalam pandangan Islam, seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak boleh menjadikan pernikahan sebagai hal sepele. Pernikahan juga tidak boleh dianggap sebagai “barang mainan” yang seenaknya bisa dilempar, dibuang, dipecahkan, atau bahkan dirusak. Ia harus berusaha merawat, menjaga, dan mempertahankan pernikahannya dengan baik.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fii Zhilalil Qur'an* menyatakan bahwa *mitsaaqan ghalizhan* merupakan perjanjian akad nikah dengan nama Allah. Ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak boleh direndahkan. Dengan begitu, pasangan suami istri selalu menghormati perjanjian yang kuat ini. Lafal akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi seorang perempuan disebut sebagai *Mitsaaqan ghalizhan*, sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu, suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut bahwa ada tanggung jawab serta konsekuensi di dalamnya.

Oleh karena itu, setiap muslim harus memandang pernikahan sebagai hal penting dalam kehidupannya. Ia akan mempersiapkannya dengan baik dan

berusaha menjalaninya sesuai syariat. Ia juga akan mempertahankan pernikahannya sekuat tenaga sehingga sakinah, mawadah, dan rahmah selalu menaungi kehidupan rumah tangganya.

2. alasan keturunan

Pernikahan adalah lembaga sosial yang fundamental. Pernikahan merupakan pusat pengasuhan dan pengasuhan anak. Pernikahan merupakan 'perekat sosial' yang secara andal mengikat ayah kepada anak-anaknya. Pernikahan berkontribusi terhadap kesehatan fisik, emosional, dan ekonomi pria, wanita, dan anak-anak, dan dengan demikian terhadap bangsa secara keseluruhan. Pernikahan juga merupakan salah satu hubungan manusia yang paling berharga dan tujuan hidup utama.

Anak-anak akan tumbuh dengan baik jika mereka memiliki dua orang tua, asalkan orang tua tersebut tidak selalu berkonflik setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa pernikahan yang buruk dapat membaik seiring berjalannya waktu dan usaha. Faktanya, sebagian besar pernikahan akan membaik seiring berjalannya waktu; ketidakbahagiaan yang permanen sangat jarang terjadi. Satu studi menemukan bahwa 86% pasangan yang tetap bersama meskipun mengalami kesulitan melaporkan bahwa mereka jauh lebih bahagia lima tahun setelah masa sulit.

3. alasan sosial

walaupun merasa tertekan dalam pernikahan, semua orang pasti berpikir untuk mempertahankan rumah tangga karena malu pada keluarga, tetangga/masyarakat sekitar jika berpisah dengan suami terlebih lagi jika peran

istri sudah tidak menjadi peran maka orang-orang akan menyebutnya sebagai janda. Hal ini didukung oleh, wanita jika bercerai dan berubah menjadi status janda akan mengalami perasaan sedih, berat berpisah dengan suami, minder, dan malu. Wanita tidak mempunyai lagi teman hidup dan menanggung malu pada masyarakat serta keluarga.

Bagi seorang perempuan perubahan status dari seorang istri tidak mudah, dibutuhkan keberanian untuk mampu bertahan hidup. Masyarakat memiliki banyak tekanan tradisi dan mengecam perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun merasa tertekan dengan pernikahannya karena gangguan mental yang dialami suaminya namun tetap bertahan karena tidak ingin berpisah dengan suami karena malu dengan keluarganya jika berpisah. Hal ini didukung oleh; individu tidak merasa puas dengan pernikahan yang dijalani, namun ia tetap mempertahankan pernikahannya karena adanya sejumlah faktor yang menghalangi terjadinya perceraian. Faktor tersebut antara lain stigma negatif dan tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat. Nilai-nilai moral yang dianut terkait pernikahan. Perempuan yang menikah sedapat mungkin juga tidak ingin bercerai karena status janda yang akan mereka terima tidak akan mengundang simpati melainkan sebaliknya antipati.

Bagi setiap orang tua sebelum menikahkan anaknya hendaknya agar jujur dalam menerangkan terkait cacat atau aib yang diderita oleh anaknya tersebut. Janganlah menutupi, menipu, atau berbohong karena tidak pantas jika digunakan sebagai dasar bagi kesempurnaan dalam suatu pernikahan yang tentunya akan menjadi beban bagi pasangannya.

Oleh karena itu sebelum memilih pasangan hendaknya harus benar-benar melihat bagaimana agama dan ahlak calon pasangan yang kelak akan menuntun dalam menjalani hubungan rumah tangga, memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Mengarungi rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, selalu ada cobaan yang didapatkan dan tentunya harus sabar atas apa yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Studi Fenomenologis Gangguan Kejiwaan Pada Pasangan Suami Istri Terhadap Ketahanan Rumah Tangga” disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 kasus pernikahan dengan gangguan kejiwaan di Desa Topoyo. Perilaku yang ditunjukkan dari kedua kasus dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya gangguan psiko fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala psikotik yang khas dan kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja, perawatan diri dan keduanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan menempatkan diri sesuai dengan peran. Berdasarkan uraian dari kedua kasus (penderita gangguan mental) mengalami hayalan, ilusi dan agresifitas yang tidak wajar. Keduanya mengalami gangguan ilusi, dan kegagalan dalam memberi respon yang wajar, sehingga sering marah atau berperilaku yang mengganggu lingkungan. Respon ini tidak dapat dikendalikan dan mengganggu perilaku.
2. Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa yaitu tidak terlaksananya kewajiban sebagai kepala keluarga yang mana ketidakmampuan dirinya dalam mengurus diri sendiri apalagi mengurus keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi setiap orang tua sebelum menikahkan anaknya hendaknya agar jujur dalam menerangkan terkait cacat atau aib yang diderita oleh anaknya tersebut. Janganlah menutupi, menipu, atau berbohong karena tidak pantas jika digunakan sebagai dasar bagi kesempurnaan dalam suatu pernikahan yang tentunya akan menjadi beban bagi pasangannya.
2. Bagi masyarakat umum khususnya kepada calon mempelai dan orang tua mempelai apabila hendak menikah atau menikahkan seseorang agar cermat dalam memilih pasangannya, sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam sehingga dapat diharapkan untuk penyempurna penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 11.
- Adiyana Adam. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri." (Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 14.2, 2020)
- Ahmad Khuzairi, "Nikah Sebagai Perikatan", (Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001), 119.
- Anas, Muh Fauzi, Mukhlis Bakri, and M. Chiar Hijaz. "Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.2 (2024): 53-65
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan VII, *Rumusan Bimbingan dan Konseling Islami II*, (Yogyakarta: VII, 1987)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Chamim Zarkasy Poetra, "Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya", (Nasehat Perkawinan dan Keluarga, 221, November, 1990)
- Deki, S. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental" (Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung, Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, 2021)
- Deliar Noer, "Membangun Masyarakat Madani", (Editor Effendi Firdaus, Cet. Ke-1 Jakarta: Nuansa Madani, 1999)
- Demir, M., & Yildirim, A. "The Relationship Between Attachment Styles", Marital Adjustment and Psychological Symptoms, (European Journal of Education Studies, 2018)
- Deni, Rahmatillah, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17.2 (2017)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

- Disma Ayu Sartika, “*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu’asyaral Bil Ma’ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah*”, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, (2022)
- Dodi Achmad Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*
- Eldine Hanifah Salsabilah, “*Kajian Talak Dalam Al-Qur’an*”, UIN Raden Mas Said Surakarta, (2022), 73-74.
- Erma Yulia, “*Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak*”. (Univ Suska Riau, 2019)
- Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010)
- Fontaine and Cook. “*Esential of Mental Health Nursing*” (California, Addison-Wessley Publising Company, 2003)
- Hulu, Meiwan Pasrah Christian, and Jek Amidos Pardede. “*Manajemen Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn. S Dengan Masalah Halusinasi Melalui Terapi Generalis SP 1-4: Studi Kasus*” (MPC Hulu, JA Pardede, 2022)
- Ibrahim Amini. “*Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*”, (Bandung: Al-Bayan, Cet. Ke-9,1997)
- Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993)
- Kaplan, H.I, Saddock, B.J, Grebb. J.K. “*Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis: Sinopsis Psikiatri*”, (Terjemahan, Jakarta, Binarupa Aksara 1997)
- Kemenkes, “*Definisi Mental Illness*” (2022)
- Manshur Ali, “*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*”
- Muhammad Avisena, “*Dampak Keluarga Broken Home pada Kondisi Mental Anak*”. (Universitas Negri Surabaya, 2022)
- Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Damasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, 332.
- Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Antara, 1992), 5.
- Nur Hidayat, “*Rahasia Sistem Imun dan Kiat Menghadapi Penyakit, Bandung*”, (Kakibuku 2005)
- Rahmatillah, and A. N. Khofify. “*Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*.” *Hukum Islam* 17.2 (2017)

- Ramayulis DKK, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987)
- Riko Fartanio Budi Rahayu, “Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan Surah Yang Lainnya”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019)
- Saputra, Ryan Ade. *Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Sianipar, Desi. "Peran pendidikan agama Kristen di gereja dalam meningkatkan ketahanan keluarga." *Jurnal Shanan* 4.1 (2020): 75. Sudarsosno, *Kamus Konseling*, (Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 187.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 M. Quraish Shihab Z Library (2001)
- Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Juz : 3, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), 1728.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara

Narasumber 1 : R (Isteri dari penderita gangguan mental HY)

Tempat : Rumah R

Pertanyaan :

1. Apakah anda sudah mengetahui penyakit mental suami anda sebelum menikah?
2. Apakah penyakit mental suami anda sering kambuh?
3. Saat suami anda sedang kambuh, bagaimanakah perlakuan suami anda terhadap anda dan orang-orang sekitar?
4. Apakah suami anda pernah atau sedang menjalani pengobatan?
5. Bagaimana respon anda dalam menghadapi suami anda saat sedang kambuh?
6. Bagaimana peran suami anda dalam hubungan rumah tangga anda?
7. Apa saja kendala yang anda alami hubungan rumah tangga anda dikarenakan kondisi suami anda?

Pedoman wawancara

Narasumber 1 : SI (Isteri dari penderita gangguan mental AF)

Tempat : Rumah SI

Pertanyaan :

1. Apakah anda sudah mengetahui penyakit mental suami anda sebelum menikah?
2. Apakah penyakit mental suami anda sering kambuh?
3. Saat suami anda sedang kambuh, bagaimanakah perlakuan suami anda terhadap anda dan orang-orang sekitar?
4. Apakah suami anda pernah atau sedang menjalani pengobatan?
5. Bagaimana respon anda dalam menghadapi suami anda saat sedang kambuh?
6. Bagaimana peran suami anda dalam hubungan rumah tangga anda?
7. Apa saja kendala yang anda alami hubungan rumah tangga anda dikarenakan kondisi suami anda?

Lampiran 2, Dokumentasi wawancara Narasumber 1

Wawancara 1



Wawancara 2



Lampiran 3, Dokumentasi wawancara Narasumber 2

Wawancara 1



Wawancara 2



RIWAYAT HIDUP



Nur Adjizah P, lahir di Sidrap pada tanggal 11 maret 2001.

Penulis merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Patinrosi dan ibu Nurhapida.

Penulis saat ini bertempat tinggal di desa Topoyo kec. Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 1 Mojong Sidrap dan di tahun yang

sama melanjutkan pendidikan di MTS Satu Atap Datuk Sulaiman Palopo. Setelah

lulus kemudian, melanjutkan pendidikan di MAN Palopo, penulis menjabat

sebagai ketua bidang osis serta aktif dalam ekstrakurikuler olahraga basket,

hingga lulus di tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 di prodi

hukum keluarga fakultas syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Pada

semester ke empat penulis kemudian menikah tepatnya pada tanggal 12 maret

2021 dan masih melanjutkan proses perkuliahannya hingga saat ini.